

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Selain menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, tugas notaris memberikan bantuan untuk membuat akta autentik. Penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary* sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan lainnya.<sup>1</sup> Pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN):<sup>2</sup>

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2019, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 14.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang di tempat mana akta tersebut dibuat, nilai pembuktian akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna.<sup>3</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang dimaksud dengan akta autentik yakni:<sup>4</sup>

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Mengenai pembuatan akta otentik, dalam Pasal 38 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa dalam setiap akta terdiri atas :

- a. Awal akta atau kepala akta
- b. Badan akta
- c. Akhir atau penutup akta

Akta notaris memiliki dua jenis penggolongan akta yaitu akta relaas dan akta partij. Akta relaas merupakan akta dimana notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak yang dibuat dalam bentuk berita acara, antara lain Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perusahaan, sedangkan akta partij merupakan akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak, atas hal tersebut, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang

---

<sup>3</sup> Janniffer Finlandia Koampa, 2014, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol. 13, No. 5, hlm. 30.

<sup>4</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. misalnya perjanjian utang piutang.

Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Bukti dapat dibuat dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan dan agar perbuatan hukum tersebut lebih mengikat, maka biasanya para pihak menuangkan perjanjian tersebut ke dalam akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris.<sup>5</sup>

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris mempunyai kewenangan atau *autohory* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Salim HS berpendapat bahwa kewenangan notaris dikonstruksikan sebagai:

Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang Kewenangan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa:<sup>7</sup>

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

---

<sup>5</sup> Putra Arafaid, 2017, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3, hlm. 511.

<sup>6</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm, 27.

<sup>7</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris.

Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak, bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.<sup>8</sup>

Notaris didalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>9</sup> Notaris bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya. Seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa ia melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rizky Amalia, 2021, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 2.

<sup>9</sup> Aprilia Putri Suhardin, 2018, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, hlm. 34.

<sup>10</sup> Sibuea Mia Augina Romauli, dkk, 2021, "Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Komparisi", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 45.

Perjanjian yang dibuat oleh seorang notaris berasal dari kesepakatan kedua belah pihak yang ingin dibuatkan aktanya, mengenai syat sah suatu perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c Mengenai suatu hal tertentu
- d Suatu sebab yang halal

Pada saat para pihak ingin dibuatkan akta oleh notaris terlebih dahulu harus dengan kata sepakat dikarenakan bahwa kedua subyek yang akan mengadakan perjanjian tersebut diharuskan untuk bersepakat. Perjanjian yang akan dibuat merupakan kehendak atau keinginan para pihak dimana mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik, untuk membuat suatu perjanjian atau akta seorang notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>11</sup> Notaris juga memiliki kewajiban membacakan isi akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris, sebagaimana amanat UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m.

---

<sup>11</sup> Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Notaris dalam membuat akta autentik dituntut memiliki keterampilan yang mumpuni serta berkepribadian jujur guna menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam pembuatan akta tersebut,<sup>12</sup> misalnya kesalahan prosedural yang terjadi dipihak Notaris itu sendiri.

Kesalahan juga dapat terjadi pada pihak berkepentingan yang tidak jujur dalam memberikan keterangan, apapun kesalahan dalam membuat akta autentik, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi notaris itu sendiri, bahkan mengharuskan notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Pemberian sanksi terhadap notaris berguna untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan masyarakat, seperti membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta notaris. Sanksi tersebut diberikan guna menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena jika notaris melakukan pelanggaran, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris.<sup>13</sup>

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh Menteri, dalam melaksanakan pengawasan pemeriksaan dan

---

<sup>12</sup> Rizky Amalia, dkk, 2021, Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta, *Jurnal AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24., No. 1. hlm. 24.

<sup>13</sup> Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 90.

menjatuhkan sanksi tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menurut Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Terkait dengan profesi jabatan, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa sering suatu akta sebagai produk notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap notaris atau pihak ketiga lainnya. Sering pula notaris turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Bahkan, tidak jarang seorang notaris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta. Permasalahan ini timbul akibat notaris kurang teliti dalam membuat akta otentik.

Notaris tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya, perbuatannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa adanya unsur

kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu unsur di antara 3 (tiga) syarat sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Adanya unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja ataupun karena kelalaiannya. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena notaris menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, yang hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.<sup>15</sup>

Seperti pada kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl yang terjadi di daerah bantul dimana pada tanggal 30 Maret 2011 penggugat (Susilo Adi Asmoro), istri penggugat (Ngadiem) dan anak penggugat (Kris Triprasetya) diajak oleh wiryono (bapak tergugat) untuk mengadakan transaksi hutang-piutang di kantor notaris Notaris/PPAT Rosevis Herlijanta, SH (turut

---

<sup>14</sup> Tasskja Nofeyska Pradistya, 2022, "Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT.G/2019/PNSEL)", *Indonesian Notary*, Vol. 4 No. 2, hlm 49.

<sup>15</sup> Kunni Afifah, 2017, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, hlm. 153.

tergugat 1), dimana anak penggugat sebagai yang berhutang dan tergugat (Gayuh Pramudhita) dengan bapaknya sebagai yang berpiutang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) Nomor 741/Poncosari Srandakan Bantul Daerah Istimwa Yogyakarta dengan luas: 524 m<sup>2</sup> atas nama kepemilikan penggugat (Susilo Adi Asmoro) dengan kesepakatan bahwa apabila utang tersebut tidak dibayar pada jatuh tempo tanggal 30 Maret 2012 maka tanah dikosongkan oleh penggugat, bahwa sebenarnya kedatangan ke kantor notaris tersebut adalah untuk melakukan perjanjian utang-piutang bukan untuk jual beli karena tidak ada kesepakatan untuk jual beli.

Penggugat dan Istri penggugat diminta untuk menandatangani blangko yang ternyata adalah kuasa menjual kepada Tergugat, selanjutnya tanpa sepengetahuan penggugat, istri penggugat maupun anak penggugat, tergugat dengan dibantu oleh turut tergugat 1 membuat akta perjanjian pengikatan jual beli (selanjutnya disebut PPJB) terhadap tanah tersebut . Turut tergugat 1 menyampaikan kepada penggugat bahwa SHM tersebut tidak akan dilakukan balik nama ke atas nama tergugat sebelum utang tersebut lunas, tergugat hanya meminta fotocopy KTP atas nama penggugat dan Istri penggugat untuk akta PPJB dan syarat lain untuk balik nama tidak diminta oleh tergugat.

Penggugat merasa keberatan setelah dibacakan isi PPJB tersebut dan merasa dirugikan oleh akta yang dibuat tetapi, oleh turut tergugat 1 dan bapak tergugat mengatakan bahwa PPJB tersebut hanya untuk jaminan

bukan untuk langsung balik nama, karena jika balik nama memerlukan syarat lainnya, akhirnya dipaksa oleh bapak tergugat untuk menandatangani.

Penggugat mendatangi kediaman tergugat sebelum utang tersebut jatuh tempo tetapi tidak bertemu, hanya bertemu dengan orang tua tergugat dan menyatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh mereka dan akan menawarkan kepada pihak lain. Pada tanggal 12 Desember 2017 tanpa sepengetahuan penggugat, ternyata tergugat menemui turut tergugat 2 Notaris/PPAT A. J. Sigit Presetio, SH., M.Kn untuk dibuatkan Akta Jual Beli atas nama kepemilikan penggugat antara tergugat selaku kuasa menjual dari penggugat (sebagai penjual) dengan tergugat (sebagai pembeli) dengan diduga telah melakukan pemalsuan surat-surat. Lalu ternyata pada 2018 tergugat menjual tanah tersebut kepada turut tergugat 4 (Suharyanto).

Kasus ini dibawa ke ranah Pengadilan dan pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan tergugat, turut tergugat 1, turut tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat, menyatakan bahwa SHM tercatat atas nama tergugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menghukum tergugat 4 menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat.

Pemaparan dari kasus tersebut di atas, pertama notaris/PPAT tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian dimana akta yang dibuat oleh notaris tidak berdasarkan kesepakatan dari salah satu pihak. Kedua jika dilihat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN karena notaris dalam membuat

suatu akta memperlihatkan keberpihakan kepada salah satu pihak penghadap dan membuat akta tidak berdasarkan kepentingan pihak yang terkait. Ketiga Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN pada saat pembuatan akta kuasa menjual, pihak penggugat hanya diminta untuk menandatangani blangko kuasa menjual sedangkan jika dilihat dari ketentuan pasal ini, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus dibacakan dan ditandatangani oleh penghadap, saksi dan notaris. Keempat jika melihat ketentuan Pasal 38 UUJN, dalam kasus ini notaris hanya meminta fotocopy KTP atas nama penggugat dan istri penggugat, sedangkan syarat lainnya tidak diminta oleh notaris, seperti surat keterangan beda nama mengingat dalam sertifikat hak milik tersebut tertulis nama Rosidal sedangkan di KTP atas nama Susilo Adi Asmoro, kemudian pada bagian badan akta, isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan sedangkan dalam hal ini penggugat atau penghadap telah menyatakan keberatan kepada notaris terhadap akta yang dibuatnya. berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, sehingga penulis melakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang **“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang (Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl)”**.

## **B Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl?
2. Bagaimanakah kedudukan akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl ?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl)?

### **C Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis kedudukan akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian utang piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl.

### **D Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat banyak. Penulis membagi manfaat penelitian ini kedalam dua bagian, yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

- a Penelitian ini diharapkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dibidang kenotariatan.
- b Sebagai sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis dan memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian yang kemudian dituangkan secara tertulis melalui hasil penelitian ini.
- c Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi dan memperkaya pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa program studi magister kenotariatan fakultas hukum Universitas Andalas.

## 2. Manfaat Praktis

- a Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dan juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

- b Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan akta yang oleh notaris dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

## **E Keaslian Penelitian**

Penelitian ini mengenai Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Fakta (Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/Pn Btl), berdasarkan penelusuran yang telah Penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya. Beberapa penelitian mahasiswa Magister terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian Penulis yaitu:

1. **Fariz Helmy Rasyad**, 2012, Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan Judul Tesis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

- a. Tanggung Jawab Perdata bagi Notaris yang dalam Pembuatan Aktanya Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf l dan Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (Putusan Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG) yaitu dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dengan demikian Notaris bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada para pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat akta yang batal demi hukum karena kesalahan dari notaris yang bersangkutan. Berkaitan dengan pelanggaran lainnya, disebutkan dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenai sanksi berupa; teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa; Teguran, Peringatan, *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dalam kasus perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG, Notaris yang telah membuat akta dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika terbukti telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7).

Akta yang dibuat oleh Notaris sesuai jurisprudensi putusan Putusan MA No: 702K/Sip/1991 tidak dapat dibatalkan atau

dianggap palsu atas dasar adanya perbuatan yang dilakukan oleh penghadap yang tidak berwenang. Hal tersebut dikarenakan Notaris hanya mencatat apa yang diterangkan oleh penghadap kepada Notaris dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil apa yang dikemukakan kepadanya oleh karenanya yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum penghadap yang mengadakan perubahan anggaran dasar perseroan.

- b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara yang Melibatkan Notaris Sebagai Tergugat. Berdasarkan putusan Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG dapat dianalisis bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Semarang dalam menerbitkan Akta Nomor: 3 tertanggal 22 Juni 2004 mengenai Berita Acara RUPS dengan agenda rapat perubahan anggaran dasar perseroan dan Akta Nomor: 7 tertanggal 21 Juli 2005 mengenai Berita Acara RUPS dengan agenda rapat persetujuan untuk pengalihan saham. Dilihat dari bentuk dan sifat akta yang dibuat oleh Notaris di Semarang dalam Perkara Nomor: 174/Pdt.G/2009/PN.SMG, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu terdiri atas; Awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir akta.

Berdasarkan Putusan MA No: 702K/Sip/1991, pembatalan akta Notaris atas dasar adanya perbuatan yang dilakukan oleh penghadap yang tidak berwenang tidak menyebabkan sebuah akta menjadi palsu

sebab Notaris hanya mencatat apa yang diterangkan oleh penghadap kepada Notaris dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil apa yang dikemukakan kepadanya. Dengan demikian Notaris tidak dianggap telah melakukan pelanggaran karena akta yang dibuatnya sudah sesuai ketentuan.

Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterangan dari seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi di hadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang.

Tugas Notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan, Notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat serta di dalamnya serta mencatatnya dalam akta. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban membuktikan, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Hakim secara *ex officio* pada prinsipnya tidak dapat membatalkan akta baik akta otentik ataupun akta di bawah tangan kalau tidak dimintakan pembatalan, Karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.

Penelitian yang dilakukan oleh Fariz Helmy Rasyad mengkaji bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Dan Ayat (7) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana dalam penelitian ini melihat pertanggungjawaban terhadap pelanggaran pasal tersebut diatas dan melihat Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara yang Melibatkan Notaris. Sedangkan Dalam Penelitian Ini, Penulis Akan Melihat Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl dengan melihat ketentuan yang dilanggar yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 UUJN.

2. **Dewangga Bharline**, 2009, Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dengan Judul Tesis Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

a. Pertanggungjawaban bagi Notaris tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetapi pertanggungjawaban terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuatnya, maka dari itu Notaris cenderung melaksanakan tanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut untuk melindungi dirinya agar sesama pihak baik klien/pihak-pihak yang terkait didalam akta maupun Notaris sama-sama mendapatkan kepastian hukum agar tidak mengalami kerugian karena Notaris harus melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-undang.

Dalam setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembuatan akta

otentuikyang dilakukannya, karena didalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang pada umumnya tidak memihak kepada siapapun.

- b. Perlindungan hukum Notaris didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilindungi oleh Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) yang terdiri dari Akademis, Praktisi, dan Pemerintah. Oleh karena itu apabila untuk kepentingan proses Peradilan, Penyidik, Penuntut umum, atau Hakim harus melalui persetujuan dari Majelis Pengawas daerah kecuali Notaris melakukan pelanggaran hukum/perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Selaku Pejabat umum yang dipercayakan oleh masyarakat bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh demi melindungi dirinya sendiri serta para pihak dari dampak negatif dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan keinginan dari para penghadap/pihak, dari fakta yang ada serta tidak bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum Notaris juga berdasarkan akta yang dibuatnya.

Penelitian diatas membahas mengenai Pertanggungjawaban bagi Notaris tidak diatur secara jelas didalam UUJN dan Perlindungan hukum Notaris didalam UUJN. Pada penelitian ini, Penulis akan menjadikan tulisan Dewangga Bharline sebagai salah satu rujukan dalam melihat Pertanggungjawaban bagi Notaris tidak diatur secara jelas didalam

UUJN, Sedangkan dalam penelitian ini, Penulis akan melihat bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl.

3. **Lidya Christina Wardhani**, 2017. Mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan Judul Tesis Tanggung Jawab Notaris/PPat Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

a. Bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan terkait dengan kasus dalam thesis ini yakni sebagai berikut :

1) Secara perdata, apabila Notaris terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata dalam membuat akta dan merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Notaris/PPAT yang bersangkutan.

2) Secara pidana, apabila Notaris terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP, (Pasal 264 KUHP), (Pasal 266 KUHP); (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (92) atau 264 dan 266 KUHP; (Pasal 56 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 dan 266 KUHP maka Notaris dapat dikenai tuntutan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 6 (enam) tahun, maksimal 8 (delapan) tahun.

3) Secara administratif, apabila dalam pembuatan akta Notaris melanggar pasal-pasal dalam UUJN, Peraturan Pejabat Pembuat

Akta Tanah dan kode etik profesinya, maka Notaris akan dikenai sanksi yang termuat pada pasal 85 UUJN, berupa: Teguran lisan; tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Akibat hukum bagi Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh

Pengadilan adalah sebagai berikut : Secara umum akibat hukum dibatalkannya akta otentik Notaris/PPAT oleh Pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Batal demi hukum : artinya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan;
- 2) Dapat dibatalkan, artinya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak diketahui terdapat kesalahan/kecacatan pada aktanya;
- 3) Terdegradasi kekuatan pembuktiannya, artinya, kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta otentik di dalam persidangan mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan menjadi akta di bawah tangan apabila terbukti terdapat pelanggaran dalam pembuatannya.

Penelitian diatas membahas mengenai Bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan dan Akibat hukum bagi Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan. Pada penelitian ini, Penulis akan menjadikan tulisan Lidya

Christina Wardhani sebagai salah satu rujukan dalam melihat Pertanggungjawaban Notaris dan akibat hukum bagi noataris, Sedangkan dalam penelitian ini, Penulis akan melihat bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 UUJN.

## **F Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kesalahan**

Teori kesalahan dalam hukum perdata adalah konsep yang menyatakan bahwa kesalahan merupakan kelakuan yang melanggar hukum dan dapat dihindari. Kesalahan ini dapat berupa kelakuan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, hak orang lain, kesusilaan, atau kepatutan.

Ketentuan hukum perdata, kesalahan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain. Pelaku perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Menurut Mezger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat.

Kesalahan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut: <sup>16</sup>

1. Menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan

---

<sup>16</sup> Sudarto, 2000, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 85.

2. Menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum

Kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Perlu juga dilihat tentang arti dari kesalahan itu sendiri.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuld*) yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*).<sup>17</sup>

Abdul Kadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUH Perdata, lebih jelasnya pendapat tersebut adalah:<sup>18</sup>

Perbuatan dalam arti perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda “*daad*” (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda “*nataligheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2002. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm. 142.

<sup>19</sup> Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>20</sup>

Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Ketentuan tersebut maka seseorang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Pengertian perbuatan melawan hukum, merupakan perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri

<sup>20</sup> R. Wirjono Projodikoro, 2002, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumatera Utara, hlm. 13.

<sup>21</sup> Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang di duga melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan lain-lain.

## b. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>22</sup>

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja, dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan

---

<sup>22</sup> Prajudi Atmosudirjo, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum,<sup>23</sup> Jika dilihat seorang notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohory* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Salim HS kewenangan notaris adalah Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya.<sup>24</sup>

**c. Teori Tanggungjawab**

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya, menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tanggung jawab mempunyai arti kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Kamus hukum memberikan pengertian tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah

---

<sup>23</sup> Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makassar, hlm. 35.

<sup>24</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 27.

diwajibkan kepadanya.<sup>25</sup> Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>26</sup> Selanjutnya, menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.<sup>27</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>28</sup>

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

<sup>26</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

<sup>27</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

<sup>28</sup> Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

- 1 Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2 Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3 Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4 Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>29</sup> Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berguna membatasi ruang lingkup penelitian guna memudahkan peneliti dalam pencarian data dan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sesuai judul penelitian, digambarkan hubungan konsep yang menjadi batasan ruang lingkup penelitian, mulai dari konsep umum yang normatif dan teoritis memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas diantaranya:

### a. Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan lainnya. Para notaris adalah pejabat umum, khususnya berwenang membuat akta-akta otentik mengenai suatu perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-

---

<sup>29</sup> Hizkia A. M. Kaunang, 2019, "Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII. No. 11. Nov, hlm. 81-82.

undang atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.<sup>30</sup>

Pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ:<sup>31</sup>

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Keberadaan profesi notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Dikemukakan oleh R Soegondo seseorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia turut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.<sup>32</sup>

Jabatan Notaris pada dasarnya merupakan jabatan profesi. Jabatan profesi merupakan suatu pekerjaan terhormat yang memerlukan keahlian khusus, sehingga tidak semua pekerjaan merupakan suatu profesi. Pekerjaan Notaris merupakan suatu mulia (*officium nobile*).<sup>33</sup> Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan

---

<sup>30</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>31</sup> , Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>32</sup> John Selindeho, 2013, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58.

Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan para pihak.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat publik yang terikat pada profesi tertentu, yaitu profesi Notaris. Notaris berdasarkan undang-undang diberi kewenangan khusus sebagai seorang pejabat publik untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, dapat dilihat dari kedudukannya, Notaris dapat dibedakan menjadi Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, serta Notaris Pengganti Khusus.

#### **b. Akta Notaris**

Berdasarkan asal usul kata, istilah akta berasal dari bahasa latin "acta" yang berarti *geschrift* atau surat<sup>35</sup> Dikemukakan oleh R. Subekti, bahwa akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.<sup>36</sup> Dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu, hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Shidarta, Moralitas, 2006, *Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 127.

<sup>35</sup> Victor. M. Situmorang, dkk, 2014, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 24.

<sup>36</sup> R. Subekti, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 78.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 10

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akta adalah suatu surat yang memuat tanda tangan dari para pihak yang beriklan peristiwa tertentu yang akan dituangkan dalam akta sebagai bukti tertulis apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. Akta dalam kedudukannya sebagai alat pembuktian dalam persidangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Akta di bawah tangan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang tidak berwenang itu, bukanlah suatu akta otentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan apabila para pihak telah menandatangani.
- 2) Akta otentik Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Akta otentik memberikan jaminan bagi para pihak yang datang menghadap kepada Notaris atas perbuatan dan kehendak-kehendak dari mereka yang tertuang dalam akta otentik tersebut. Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### **c. Tanggungjawab Notaris**

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris, dapat dilihat dalam kewajiban dan larangan bagi Notaris sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 UUJN. Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, seorang Notaris di samping memiliki kewajiban, juga tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 UUJN.

Kewajiban maupun larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tersebut di atas merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris. Notaris di samping memiliki kewajiban dan larangan juga memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Dikemukakan oleh A. Kohar, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakan persiapan-persiapan untuk membuat akta.

Dinyatakan oleh Lumban Tobing, bahwa kewajiban merahasiakan isi akta bukan untuk kepentingan mereka sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Sekalipun kepentingan terakhir berada di tangan Hakim, harus diberikan kebebasan tertentu oleh karena mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui tersebut. Seseorang kepercayaan tidak berhak begitu saja menurut sekehendak mempergunakan hak ingkarnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 2019, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 107.

Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publiekrechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun *inconcre* (secara nyata), seseorang individu memperoleh keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.

## **G Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>39</sup> Penelitian atau riset bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah,<sup>40</sup> dalam penelitian dibutuhkan metode sebagai cara atau teknis agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya.<sup>41</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:

Penelitian Hukum adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dengan

---

<sup>39</sup> Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

<sup>40</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, 2020, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 123.

<sup>41</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, hlm. 7.

pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya dilapangan.<sup>42</sup>

Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada.<sup>43</sup> Metode sebagai cara atau teknis dalam penelitian agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya,<sup>44</sup> dalam melakukan penelitian ini, dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapainya keakuratan penelitian. Metode yang digunakan adalah:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap penelitian ini sangat diperlukan dalam metode penelitian hukum untuk mencapai kajian sistematis sehingga tidak cacat dalam melakukan analisa tesis. Menurut Peter Mahmud ada 5 (lima) cara dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*)
- b. Pendekatan kasus (*caseapproach*)
- c. Pendekatan historis (*historicalapproach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparativeapproach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptualapproach*)<sup>45</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 51.

<sup>43</sup> Suratman. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 34.

<sup>44</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, hlm. 7.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 158.

dalam ilmu hukum.<sup>46</sup> Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pendekatan ini berarti meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>47</sup> Dari pendekatan diatas penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian ini akan mengkaji norma-norma, kaidah dan asas yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis. yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu mengenai Pertanggungjawaban Perdata Notaris Terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl.

## 3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder karena diperoleh bukan dari tangan pertama, namun diperoleh secara tidak

---

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

<sup>47</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

langsung dari buku-buku, artikel dan tesis yang berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian utang piutang.

Adapun jenis data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Data primer berupa studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3 Kode Etik Notaris

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang berasal dari buku buku teks (textbook) yaitu berupa doktrin, hasil penelitian dan artikel ilmiah.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus online.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan berupa membaca, mempelajari, mengumpulkan, serta menganalisis data dari buku, jurnal,

artikel ilmiah, ensiklopedia, dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara editing data yang diterima terlebih dahulu, kemudian dilakukan sistematis, yaitu seleksi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan melakukan klasifikasi terhadap data tersebut agar menemukan hubungan antar data. Tahap terakhir dalam pengolahan data yaitu deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Setelah pengolahan data, akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Data yang sudah ada dan telah diolah akan diuraikan secara deskriptif kemudian dianalisa dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori, asas dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl.